GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**: SUARA PEMBARUAN**	**Tanggal**	**: 22 Juli 2006**
Subyek	**: KASUS BUYAT**	**Hari**	**: Sabtu**
		Halaman	**: 5**

Kasus Buyat

Rencana Pengambilan Sampel Ulang Dicurigai

[JAKARTA] Rencana Pengadilan Negeri Manado mengambil sampel ulang dalam kasus pidana dugaan pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya (NMR) dinilai telah mencoreng proses peradilan lingkungan di Indonesia.

Dalam kasus lingkungan, pengambilan sampel ulang tidak akan relevan dengan permasalahan yang diujinya, karena memiliki rentang waktu yang berbeda.

Selain itu, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) pada putusan Kasasi Reg No 1479 K/Pid/1989 menyatakan, alat bukti yang sah dalam kasus lingkungan harus memenuhi syarat sah dan valid. Sah artinya dilakukan oleh penyidik dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam KUHAP dalam pemeriksaan alat bukti, sedangkan valid artinya berdasarkan metodologi yang dibenarkan.

Meskipun ada pernyataan putusan rencana itu dibatalkan, namun menurut Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Siti Maemunah, hal itu sudah mencoreng jalannya persidangan.

"Sebagai seorang hakim yang telah lama menggeluti dunia hukum dan peradilan di Indonesia, majelis hakim tentunya tahu bahwa pengambilan ulang sampel tidak relevan, mengingat kegiatan pembuangan *tailing* ke laut dan aktivitas PT NMR telah selesai sejak 2004. *Tempus delicti* perkara ini adalah dari tahun 1996 hingga 2004.

Saat ini, keadaan fisik dan kimia air jelas sangat berbeda sehingga sampel yang diambil saat ini tidak dapat dijadikan alat bukti," ujarnya dalam jumpa pers bersama yang dikeluarkan Jatam, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), di Jakarta, Jumat (21/7).

Disebutkan, meskipun majelis hakim memiliki kewenangan, tetapi proses persidangan harus berpegangan pada KUHAP. Jadi walaupun hakim mengambil 1.000 sampel ulang, yang digunakan dalam persidangan adalah yang sampel yang diambil oleh penyidik.

Menurut Siti, inisiatif hakim mengajukan pengambilan sampel ulang menimbulkan kecurigaan untuk meringankan terdakwa, sehingga sudah selayaknya dilakukan pemantauan kinerja para hakim. [K-11]